



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR CEPU NASIONALBANK, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 46A Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Paryoto selaku Direktur Utama PT BPR Cepu Nasionalbank, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Rozaq dan 2. Jaswo, masing-masing selaku Kepala Remedial dan Marketing Kredit PT BPR Cepu Nasionalbank, berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 Januari 2023 dan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di bawah register Nomor 20/SK/Pdt/2023/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- I. Sukambang, bertempat tinggal di Dk Putuk Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, jenis kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 - II. Sukiran, bertempat tinggal di di Dk Putuk Rt.02 Rw.03 Kelurahan Ngloram, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, jenis kelamin laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 Januari 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji:

Hal 1 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyepakati perjanjian kredit pada hari Senin tanggal 27 April 2020.
- b. Bahwa bentuk perjanjian kredit tersebut bersifat tertulis.
- c. Bahwa isi perjanjian kredit tersebut adalah :
 - Pokok Pinjaman : Rp 84.550.200,- (Delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Jangka Waktu : 48 (Empat puluh delapan) bulan. Dengan Grace Period/masa tenggang untuk tidak mengangsur Pokok Pinjaman selama 06 (Enam) bulan. Tetapi selama masa tenggang Debitur diwajibkan membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp 1.056.878,- (Satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Suku Bunga : 1,25 % (Satu koma dua puluh lima persen) p.a
 - Sistem Angsuran : Angsuran Bulanan (pokok + bunga) dengan sistem Flatt;
 - Jumlah Angsuran Total : Rp 2.818.340,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) per bulan.
 - Tanggal Angsuran : 27 (Dua puluh tujuh) setiap bulan dan angsuran pertama tanggal 27 Mei 2020;
 - Provisi: 0% (No; persen);
 - Administrasi : 0% (No; persen);
 - Agunan : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 00300 untuk Pertanian sesuai dengan Surat Ukur No 448/GADON/2010 Tanggal 22-12-2010 atas nama Sukiran terletak didesa Gadon Kec Cepu Kab blora Propinsi Jawa Tengah;
 - Pembebanan biaya lainnya :-
 - Denda jika ada keterlambatan : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan masa tenggang 3 hari semenjak tanggal angsuran
 - Pinalti sebelum jatuh tempo : Sebesar 05 (Lima) kali bunga ditambah 01 (Satu) kali bunga bulan berjalan.
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah tidak bisa memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit No 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
- e. Bahwa penggugat mengalami kerugian sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebagai berikut: (Jumlah tersebut belum termasuk biaya proses Gugatan Sederhana)
Pokok Rp 82.600.200,-

Hal 2 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Bunga Rp 19.001.984,- (Hitungan s/d Januari 2023)
Denda Rp 55.450.100,- (Hitungan s/d 17 Januari 2023)
Pinalti Rp 5.284.390,- (05 kali Bunga)
Total Rp **162.336.674,-** (**Seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah**).

- f. Bahwa Pinjaman Kredit tergugat telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 653/CPU/2019 Serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02728/2019 peringkat Pertama atas tanah:

Hak Milik No.00300 tanggal 26-01-2011 sesuai dengan surat ukur No.448/GADON/2010 Tanggal 22-12-2010 untuk pertanian seluas 1.660M2 (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama Sukiran terletak didesa Gadon Kec.Cepu Kab.Blora Propinsi.Jawa Tengah dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Erly Maida S.H,M.Kn. Jalan Pemuda No 71B Cepu Blora Telp /Fax (0296) 422914.

Bahwa dengan ini kami melampirkan bukti-bukti dan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP (Suami Istri), Pemilik Sertifikat dan Kutipan Akta Nikah
2. Foto Copy Sertifikat No 00300;
3. Foto Copy Permohonan Kredit No.233 Tanggal 10-5-19;
4. Foto Copy Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Debitur Dampak Coid-19 No 769 Tanggal 23-4-20;
5. Foto Copy Perjanjian Kredit No 116/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019;
6. Foto Copy Addendum Perjanjian Kredit No. 010/ADD/IV/2020 Tanggal 27 April 2020;
7. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 653/CPU/2019 serta Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan No.02728/2019 Peringkat Pertama;
8. Foto Copy Jadwal Riwayat Kredit;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pinjaman Nomor 130/BPR/CNB/KRDT/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020;
10. Foto Copy Surat Peringatan II (Dua) No 177/BPR/CNB/KRDT/XI/2020 Tanggal 12 Nopember 2020;
11. Foto Copy Surat Peringatan Ke III (Tiga) / Peringatan Terakhir No 56/BPR/CNB/KRDT/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan No 384/BPR/CNB/KRDT/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021;

Hal 3 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Surat Panggilan No 232/BPR/CNB/KRDT/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022;

14. Foto Copy Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor 333/BPR/CNB/KRDT/XI/2022 Tanggal 09 Nopember 2022;

Saksi-saksi:

1. Yuliana Setyani. (Adm Kredit);

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas ,Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa ,mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) Kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam batas waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan sebesar Rp 162.336.674,- (Seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk biaya proses Gugatan Sederhana;
4. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Tergugat beserta pemilik jaminan bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara dibawah tangan ataupun dimuka umum (Lelang);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Abdul Rozaq, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa dan Surat Tugas Penggugat, serta Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik dan para Tergugat menyetujui perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Hal 4 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian di antara para Pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah Pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan menjadi sebagaimana tertulis di atas dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Februari 2023 pada pokoknya para Tergugat tidak membantah gugatan dan sebagai nasabah BPR Cepu Nasionalbank tetap bertanggung jawab menyelesaikan pinjaman/utang yang telah Tergugat pinjam akan tetapi karena terkendala pandemic covid, para Tergugat kesulitan dalam melaksanakan usahanya sehingga para Tergugat meminta hutang agar dibayar pokoknya saja dengan cara diangsur sesuai kemampuan Tergugat saat ini dengan hasil tani setiap panen mampu membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotocopy dokumen KTP Nomor NIK: 3522101508870001 atas nama Sukambang, KTP Nomor NIK: 3316055308880005 atas nama Rahayu, KTP NIK: 3316050107610002 atas nama Sukiran, KTP NIK: 3316054107590001 atas nama Rusmi, dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/85/III/2007 atas nama Sukambang dan Rahayu, dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/IX/1984 atas nama Sukiran dan Rusmi, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00300 Desa Gadon Kecamatan Cepu Kab. Blora luas 1.660 m2, atas nama pemegang hak Sukiran, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Kredit Perseorangan Nomor: 233 atas nama pemohon Sukambang tertanggal 10-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 atas nama Sukambang tertanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit atas nama pemohon kredit: Sukambang dan Rahayu, Nomor: 116/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;

Hal 5 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit atas nama pemohon kredit: Sukambang dan Rahayu, Nomor: 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 653/CPU/2019, yang dibuat dihadapan PPAT Erly Maida, SH, MKn tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I Nomor: 02728/2019, Kabupaten Blora, atas nama pemegang hak tanggungan: PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan hasil printout Daftar Riwayat Kredit atas nama Sukambang Nomer Rekening: 100-130-01-01452, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Keterlambatan Pinjaman kepada Sdr. Sukambang, Nomor:130/BPR/CNB/KDRT/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Peringatan II kepada Sukambang, Nomor: 177/BPR/CNB/KDRT/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dari PT BPR Cepu Nasionalbank, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peringatan III/Peringatan Terakhir kepada Sukambang, Nomor: 56/BPR/CNB/KDRT/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan kepada Sukambang, Nomor: 384/BPR/CNB/KDRT/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan kepada Sdr. Sukambang, Sdri. Rahayu, Sdr. Sukiran Nomor: 232/BPR/CNB/KDRT/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi/Peringatan Hukum kepada Sdr. Sukambang, Sdr. Sukiran Nomor: 333/BPR/CNB/KDRT/XI/2022 tanggal 09 November 2022 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

Hal 6 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya ada pada para Tergugat dan para Tergugat membenarkan bukti surat tersebut dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat diduga telah Wanprestasi/ Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit atau hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174, 176 HIR dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut dalam putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam putusan ini Hakim menilai perlu membuat terang bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai gugatan sederhana dan setelah mempelajari gugatan serta meneliti berkas perkara, Hakim berpendapat bahwa nilai gugatan materil dalam perkara ini di bahwa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), para pihak dalam perkara ini masing-masing berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, para pihak masing-masing merupakan satu pihak meskipun para Tergugat terdiri dari tiga orang akan tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan antara mertua dan menantu, dan Tergugat II dalam perkara ini sebagai pemilik barang jaminan hutang dan para Tergugat dianggap memiliki kepentingan yang sama sehingga perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji/ wanprestasi?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi dan oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pertama kali harus dipertimbangkan apakah benar para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam suatu perikatan sah menurut hukum,

Hal 8 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu “apakah Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 antara Penggugat dengan para Tergugat sah dan berkekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, dalam surat tersebut diketahui para Tergugat berhutang kepada Penggugat pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman : Rp 84.550.200,- (Delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
- Jangka Waktu : 48 (Empat puluh delapan) bulan. Dengan Grace Period/masa tenggang untuk tidak mengangsur Pokok Pinjaman selama 06 (Enam) bulan. Tetapi selama masa tenggang Debitur diwajibkan membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp 1.056.878,- (Satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Suku Bunga : 1,25 % (Satu koma dua puluh lima persen) p.a
- Sistem Angsuran : Angsuran Bulanan (pokok + bunga) dengan sistem Flatt;
- Jumlah Angsuran Total : Rp 2.818.340,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) per bulan.
- Tanggal Angsuran : 27 (Dua puluh tujuh) setiap bulan dan angsuran pertama tanggal 27 Mei 2020;
- Provisi: 0% (No; persen);
- Administrasi : 0% (Nol persen);
- Agunan : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 00300 untuk Pertanian sesuai dengan Surat Ukur No 448/GADON/2010 Tanggal 22-12-2010 atas nama Sukiran terletak didesa Gadon Kec Cepu Kab blora Propinsi Jawa Tengah;
- Pembebanan biaya lainnya :-
- Denda jika ada keterlambatan : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan masa tenggang 3 hari semenjak tanggal angsuran
- Pinalti sebelum jatuh tempo : Sebesar 05 (Lima) kali bunga ditambah 01 (Satu) kali bunga bulan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Daftar Riwayat Kredit yang diketahui dalam bukti surat tersebut dapat diartikan para Tergugat telah

Hal 9 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



menerima uang pinjaman sejumlah sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum perikatan?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable*

Hal 10 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa para Tergugat yaitu terutama Tergugat I mengikatkan diri dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 116/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 (Bukti P-5) kemudian pada tanggal 23 April 2020 Tergugat mengajukan Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 (Bukti P-4) kepada Penggugat yang kemudian Penggugat menyetujui Permohonan Tergugat I hingga Penggugat dan Tergugat I kembali membuat kesepakatan Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020, dan di dalam perjanjian kredit tersebut Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Pinjaman : Rp 84.550.200,- (Delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
- Jangka Waktu : 48 (Empat puluh delapan) bulan. Dengan Grace Period/masa tenggang untuk tidak mengangsur Pokok Pinjaman selama 06 (Enam) bulan. Tetapi selama masa tenggang Debitur diwajibkan membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp 1.056.878,- (Satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Suku Bunga : 1,25 % (Satu koma dua puluh lima persen) p.a
- Sistem Angsuran : Angsuran Bulanan (pokok + bunga) dengan sistem Flatt;
- Jumlah Angsuran Total : Rp 2.818.340,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) per bulan.
- Tanggal Angsuran : 27 (Dua puluh tujuh) setiap bulan dan angsuran pertama tanggal 27 Mei 2020;
- Provisi: 0% (No; persen);
- Administrasi : 0% (Nol persen);
- Agunan : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 00300 untuk Pertanian sesuai dengan Surat Ukur No 448/GADON/2010 Tanggal 22-12-2010 atas nama Sukiran terletak didesa Gadon Kec Cepu Kab blora Propinsi Jawa Tengah;
- Pembebanan biaya lainnya :-
- Denda jika ada keterlambatan : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan masa tenggang 3 hari semenjak tanggal angsuran

Pinalti sebelum jatuh tempo : Sebesar 05 (Lima) kali bunga ditambah 01 (Satu) kali bunga bulan berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Para Tergugat (Tergugat II) juga telah membuat dan menandatangani akta pemberian hak tanggungan (Bukti surat P-7) kemudian didaftarkan dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan (Bukti P-8) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00300 Desa Gadon Kecamatan Cepu Kabupaten Blora luas 1.660 meter persegi, atas nama pemegang hak Sukiran (Bukti P-2) sebagai jaminan hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Addendum Perjanjian Kredit atas nama pemohon kredit: Sukambang dan Rahayu, Nomor: 010/ADD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 (Bukti P-6) para Pihak telah sepakat bahwa para Tergugat harus mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali

Hal 12 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) pada tanggal 27 (Dua puluh tujuh) setiap bulan dan angsuran pertama tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa surat peringatan yang telah dikirimkan kepada para Tergugat yaitu Pemberitahuan Keterlambatan Pinjaman kepada Sdr. Sukambang Nomor 130/BPR/CNB/KDRT/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 (Bukti P-10), Surat Peringatan II kepada Sukambang Nomor: 177/BPR/CNB/KDRT/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank (Bukti P-11), Surat Peringatan III/Peringatan Terakhir kepada Sukambang Nomor 56/BPR/CNB/KDRT/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank (Bukti P-12), Surat Pemberitahuan kepada Sukambang Nomor 384/BPR/CNB/KDRT/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank (Bukti P-13), Surat Panggilan kepada Sdr. Sukambang, Sdri. Rahayu, Sdr. Sukiran Nomor: 232/BPR/CNB/KDRT/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank (Bukti P-14), Somasi/Peringatan Hukum kepada Sdr. Sukambang, Sdr. Sukiran Nomor: 333/BPR/CNB/KDRT/XI/2022 tanggal 9 November 2022 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Cepu Nasionalbank (Bukti P-15) menunjukkan bahwa para Tergugat belum atau tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjaman para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dan dalam jawaban dan pernyataan dalam persidangan, Para Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sehingga Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada Sukambang atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa di awal persidangan, Tergugat I dan Tergugat II yaitu mertua dari Tergugat I selaku pemilik barang yang menjadi jaminan hutang tersebut sehingga para Tergugat mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara ini, dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat mengakui telah memiliki hutang/pinjaman dari Penggugat dan para Tergugat mengakui sisa hutang tersebut dan belum dapat membayar angsuran secara tepat waktu dan belum dapat menyelesaikan hutangnya dalam waktu singkat akan tetapi para Tergugat masih bertanggung jawab dan akan terus berupaya untuk menyelesaikan pelunasan hutang tersebut semaksimal mungkin dengan cara diangsur;

Hal 13 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh para Tergugat, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 yaitu Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) Kepada Penggugat berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas telah diketahui sah dan mengikatnya perjanjian kredit antara Penggugat dan para Tergugat dan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sehingga Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 dan ke-4, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim mengenyampingkan penguraian kembali rincian jumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan kewajiban Tergugat yaitu sejumlah Rp162.336.674,00 (Seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan mengenai para Tergugat untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam batas waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan dan jika dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Tergugat beserta pemilik jaminan bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara di bawah tangan ataupun di muka umum (lelang), Hakim berpendapat karena tindakan tersebut adalah tindakan lanjutan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela

Hal 14 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya mengenai pelaksanaan putusan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak relevan dan selanjutnya sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-3 dikabulkan sebagian dan petitum ke-4 sudah semestinya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp462.250,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp162.336.674,00 (Seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp462.250,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla tanggal 20 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

Hal 15 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	7.250,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00 +
		Rp 462.250,00 (empat
		ratus enam puluh dua ribu dua
		ratus lima puluh rupiah).

Hal 16 dari 16 hal-Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bla